

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PENYAJIAN *TEPAK SIRIH*
DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU
(STUDI DI DESA SEUNEBOK ACEH)**

ARTIKEL PENELITIAN

Oleh :

FANI MAIFA

NIM. 2022018012



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022 M / 1443 H**

TINJAUAN ‘URF TERHADAP PENYAJIAN *TEPAK SIRIH*
DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU
(STUDI DI DESA SEUNEBOK ACEH)

Fani Maifa

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa

Email : Fanimaifa121@gmail.com

Abstrak: Penyajian *Tepak sirih* dalam acara perkawinan merupakan kebiasaan masyarakat Melayu sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. *Tepak sirih* memiliki arti simbol silaturahmi antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya pihak mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan untuk membawa *tepak sirih*. Apabila mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih* tersebut maka diwajibkan untuk membayar denda. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu: Bagaimana praktik penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh. Tujuan dari skripsi ini yaitu: untuk mengetahui praktik penyajian *tepak sirih* dalam adat perkawinan Melayu di Desa Seunebok Aceh tersebut. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap penyajian *tepak sirih* dalam adat perkawinan adat Melayu tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acara perkawinan yang mengharuskan adanya penggunaan *tepak sirih* sebagai salah satu syarat terpenuhinya ketentuan adat yang berlaku merupakan adat asli orang Tamiang. *Tepak sirih* memiliki makna sebagai buah tangan dari mempelai baik yang membawa *tepak sirih* maupun yang menunggu *tepak sirih* tersebut. Kini orang-orang tidak lagi memprioritaskan sirih sebagai hidangan jamuan. Dikarenakan orang-orang sekarang lebih mementingkan penampilan. Meskipun hal seperti ini terjadi jika mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih* maka diwajibkan untuk membayar denda. Di dalam Islam tidak boleh memberikan sanksi atau denda dalam bentuk harta. Dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan syara’, kebiasaan ini termasuk ke dalam ‘urf yang fasid, dikarenakan tidak sesuai dengan hukum syara’.

Kata kunci: Penyajian, *Tepak Sirih*, ‘urf

Adat disebut juga '*urf*' berarti kebiasaan atau tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga memiliki integrasi yang kuat dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat memiliki peran penting yaitu mengatur, mengendalikan, memberikan arahan kepada tindakan dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan upacara perkawinan. Adat perkawinan bagi masyarakat Melayu merupakan hal yang sangat sakral, dan juga sangat erat kaitannya dengan penggunaan sirih pada beberapa tahap pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Melayu. Diantaranya yaitu pada saat proses lamaran, dan pada saat mengantar mempelai laki-laki ketempat mempelai wanita.

Penggunaan sirih sering dihubungkan dengan resepsi pernikahan dalam adat Melayu, sirih tersebut disusun dengan seindah mungkin di dalam tempat yang diberi nama *tepak sirih*. *Tepak sirih* tersebut dibawa ke tempat kediaman mempelai perempuan untuk mendapat restu mengenai maksud kedatangan mempelai laki-laki, apabila *tepak sirih* telah direstui oleh Datok barulah proses lain dapat dilaksanakan. *Tepak sirih* yang telah dibawa oleh mempelai laki-laki dibuka dan diperlihatkan kepada *tetuha* kampung. Jika mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih*, maka tidak diberi masuk ke dalam rumah mempelai wanita sebelum adat tersebut terpenuhi, atau akan dikenakan sanksi oleh *tetuha*.

Pada masyarakat Melayu Tamiang, sirih yang telah dibawa oleh mempelai laki-laki dihidangkan untuk dimakan bersama *tetuha* kampung. Karena makan sirih

merupakan kebiasaan bagi masyarakat suku perkauman Tamiang, sirih juga digunakan sebagai bahasa isyarat dalam upacara perkawinan. Sebagai simbol budaya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam adat istiadat Melayu. Begitu pula halnya perkawinan menurut adat desa Seunebok Aceh terhadap pelaksanaan adat tersebut. Prosesi adat pernikahan di desa Seunebok Aceh sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, harus membawa *tepak sirih* dalam proses peminangan, akad nikah dan *walimah*. Penulis hanya membahas keharusan membawa *tepak sirih* pada saat walimah. Karena tepak sirih menjadi suatu hal yang wajib dibawa pada acara pernikahan di desa Seunebok Aceh, karena ini merupakan adat kebiasaan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang masih dijalankan hingga saat ini.

Metode Penelitian : Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ialah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 2002:63). Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Lokasi penelitiannya di desa Seunebok Aceh, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dimulai dari tanggal 13 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. Subjeknya adalah masyarakat yang mengetahui tentang Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2014: 309). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). teknik observasi; 2) teknik wawancara, dan 3).teknik dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014:336) menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process (Sugiyono, 2014:336). Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012:200). Analisis data merupakan langkah yang sangat urgen dan menentukan. Karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan diperoleh

hasil penelitian yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif biasanya kegiatan analisis itu dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan kegiatan, selanjutnya interpretasi atau penafsiran atas data yang sudah dianalisis dilakukan dengan merujuk pada teori yang berhubungan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil: Pada adat aceh tamiang ada pepatah lama yang hingga kini masih terus digunakan yakni “*mulie kaom bersireh tepak kembang kerabat manis bahase*” yang artinya , memuliakan tamu dengan menyiapkan sirih dalam *tepak kembang* saudara manis bahasanya, hal ini bermakna jika setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tamiang selalu berhubungan dengan sirih. Seperti apabila akan bertamu, lamaran, pernikahan dan acara adat lainnya. Maka dari itu setiap apapun acara adat di Tamiang selalu menggunakan tepak sirih sebagai salah satu syarat yang harus dibawa atau disediakan.

Penggunaan *Tepak sirih* dalam acara perkawinan adat Melayu Tamiang itu sangat penting untuk digunakan. Hal tersebut di karenakan *Tepak sirih* memiliki arti sebagai simbol silaturahmi antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Dalam praktiknya, pihak mempelai laki-laki akan datang dengan membawa dua *tepak sirih* dengan dua ukuran berbeda yakni besar dan kecil. *Tepak sirih* yang berukuran besar akan diserahkan oleh *tetuha* kampung (laki-laki) dari pihak laki-laki pada *tetuha* kampung (laki-laki) pihak wanita, sedangkan *tepak sirih* yang berukuran kecil/ *batel* akan diserahkan oleh wanita dari pihak mempelai laki-laki dan diterima oleh *tetuha* kampung (wanita) mempelai wanita.

Selanjutnya sirih yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki dicicipi bersama-sama dengan tokoh pemuka adat atau *tetuha*, kemudian pihak perempuan akan memulai pembukaan acara lainnya seperti: serah terima *Tepak sirih*, makan beradap, balas emas, serah terima seserahan dari pihak laki-laki, dan adat tepung tawar.

Pada zaman sekarang, memang sudah sangat jarang melihat perpaduan antara tepak yang berukuran besar dan tepak kecil/ *batel* disuatu acara pernikahan. Hal ini dikarenakan Tamiang terbagi atas 2 bagian, yakni bagian hulu dan bagian hilir. Bagian hulu yang biasa disebut dengan Tamiang Hulu hanya menggunakan tepak sirih yang berukuran kecil/ *batel* pada acara pernikahannya, sedangkan bagian hilir atau biasa disebut dengan Tamiang Hilir hanya menggunakan tepak sirih yang berukuran besar.

Terkait dengan proses perkawinan dengan melibatkan penggunaan *tepak sirih* pada dasarnya bukan hanya di desa Seunebok Aceh saja melainkan juga di desa lainnya yang bersuku Melayu yang tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi meskipun begitu, desa Seunebok Aceh yang merupakan suatu desa pada bagian hilir yang pada dasarnya hanya menggunakan tepak sirih berukuran besar tetap memiliki keunikannya sendiri. Desa ini memilih menggunakan kedua tepak sebagai salah satu syarat dalam acara perkawinan. Menurut ibu Juriah selaku *tetuha* kampung, penggunaan kedua tepak ini secara bersamaan tidak hanya sebagai bentuk mempertahankan adat kebiasaan lama, namun juga memiliki filosofi tersendiri.

Sungguh hal yang sangat disayangkan adalah sirih yang berada didalam *tepak* yang dibawa oleh mempelai laki-laki itu hanya menjadi simbol saja. Setelah prosesi

acara selesai sirih tersebut dibuang dan diabaikan. Meskipun begitu, tetap saja keharusan bagi pihak mempelai laki-laki untuk membawa *tepak sirih* sebagai tanda salah satu syarat penting dari suatu upacara adat perkawinan orang Melayu, dan apabila tidak terpenuhi maka diharuskan untuk membayar denda. Dalam praktiknya, pembayaran denda ini masih terus dilakukan hingga kini. Hal ini dibuktikan dengan wawancara terhadap saudara Irwan yang merupakan salah satu warga Desa Seunebok Aceh yang diminta membayar denda karena tidak membawa *tepak sirih* dalam acara perkawinannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara jelas tradisi membayar denda apabila tidak membawa *tepak sirih* dalam acara perkawinan masih terus dilakukan masyarakat dan hal itu dianggap sudah menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan hingga kini, sehingga banyak masyarakat yang sulit untuk tidak melakukan pembayaran denda tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *tepak sirih* merupakan adat yang sudah melekat pada suku Melayu Tamiang. Sehingga apabila tidak membawa dianggap sudah melakukan kesalahan dan diwajibkan untuk membayar denda sesuai yang telah ditentukan

Penjelasan: Dalam proses perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh mengharuskan adanya *Tepak sirih*. *Tepak sirih* merupakan suatu yang wajib yang harus ada. Didalam hukum Islam, keharusan adanya *Tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu Tamiang, penulis tidak menemukan hal tersebut didalam empat dalil syara', yakni: Al- Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Namun, penulis menemukan

bahwa keharusan adanya *Tepak sirih* pada proses perkawinan adat Melayu Tamiang termasuk dalam dalil '*wrf*' pada firman Allah Qs. Al-A'raf 199.

Berdasarkan ayat diatas, pada dasarnya penggunaan *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini tetap dapat berlangsung selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Bahkan suatu kemuliaan apabila suatu acara perkawinan pihak mempelai laki-laki membawa buah tangan untuk diberikan pada pihak mempelai wanita. Namun, berbeda halnya dengan tradisi membayar denda pada saat pihak mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih* tersebut maka hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum *syara'* yang berlaku. Karena Islam sudah secara jelas mengatur tata cara berwalimah yang baik dan benar, serta tidak ada ketentuan di dalamnya harus membawa atau menggunkan *tepak sirih* sebagai syaratnya apalagi mewajibkan untuk membayar denda.

Membayar denda karena tidak membawa *tepak sirih* bukan merupakan suatu kebiasaan bagi umat Islam melainkan hal tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* yang berlaku. Adat yang berbeda-beda merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Berbagai macam budaya adat yang berbeda merupakan suatu tantangan yang selalu muncul, hal ini karena tidak adanya hukum *syara'* yang menjelaskan atau mengatur masalah adat tersebut. Maka '*wrf*' digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kebiasaan yang timbul ditengah masyarakat tersebut. Seperti halnya hukum membayar denda apabila tidak membawa *tepak sirih* pada acara perkawinan di Desa Seunebok Aceh kab. Aceh Tamiang.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seunebok Aceh merupakan suatu adat atau *'urf*. Penggolongan *'urf* memiliki dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu sifat baik dan sifat buruk terhadap *'urf* tersebut. *'urf* shahih adalah segala sesuatu yang suda dikenal oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan *'urf* fasid adalah kebiasaan yang buruk dan tidak bisa diterima dan bertentangan dengan hukum syara' dalam artian menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Masyarakat pada desa tersebut percaya bahwa membayar denda merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi tradisi dari zaman nenek moyang orang Melayu. Oleh sebab itu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku sehingga tradisi membayar denda tersebut dikategorikan ke dalam *'urf* fasid.

Dalam Qanun Aceh No 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, begitu juga dengan Qanun Aceh No.10 tahun 2008 tentang lembaga adat, tidak terdapat pasal yang secara khusus melarang penerapan sanksi berbentuk pengambilan harta. Sementara penerapan sanksi finansial terhadap peserta didik telah ada fatwa MPU Aceh, No.2 tahun 2019 yang diantara diktum putusannya menyebutkan bahwa "penerapan sanksi finansial bagi peserta didik adalah haram"

Apabila seorang tokoh adat memberikan sanksi dengan cara mengambil harta orang lain yang tidak terdapat aturan yang jelas dalam Qanun Desa maka itu termasuk dalam tindak pidana pungli dan bias dikenakan pasal karena telah melakukan pungutan liar.

Analisa penulis terhadap penerapan sanksi pengambilan harta merupakan hal yang memberatkan, namun disisi lain denda dalam bentuk harta memberikan kemudharatan dan keuntungan, manfaat kepada pribadi atau kelompok yang akan memiliki dan menikmati bayaran tersebut. Maka pada saat itu, denda yang diberikan dengan berupa pembayaran harta akan memberi dua dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat. Pertama, kemudratan kepada pelanggar adat tersebut. Kedua, kemaslahatan terhadap yang menerima harta atau benda yang telah diberikan oleh pelanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan: Dalam acara perkawinan pada masyarakat Desa Seunebok Aceh yang mengharuskan adanya penggunaan *tepak sirih* sebagai salah satu syarat terpenuhinya ketentuan adat yang berlaku. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan dari zaman nenek moyang orang Melayu yang masih terus dipertahankan hingga kini. Fungsi *tepak sirih* pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk bertamu kerumah-rumah dengan membawa sirih di dalam *tepak* tersebut. Semua barang yang terdapat di dalam *tepak sirih* seperti pinag, daun sirih, gambir, kaku, kapur dan tembakau memiliki makna tersendiri. *Tepak sirih* yang dibawa akan dicicipi bersama-sama. Seiring berkembangnya zaman, kini orang-orang tidak lagi memakan sirih yang dibawa tersebut. Meskipun hal tersebut terjadi, namun tetap saja pihak mempelai laki-laki jika tidak membawa *tepak sirih* wajib membayar denda. Dengan alasan agar adat ini tidak hilang begitu saja.

Tradisi penyajian *Tepak sirih* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seunebok Aceh pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Namun, karena adanya keharusan membayar denda apabila tidak membawa *tepak sirih* tersebut maka hal itu mengakibatkan tradisi ini termasuk ke dalam 'urf fasid, karena hal yang dilakukan oleh masyarakat saat ini bertentangan dengan hukum syara'.

Saran: Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi *tetuha* di Desa Seunebok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih memperhatikan praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat supaya sesuai dengan ketentuan syariat. Dikarenakan ketika kriminalitas dan pelanggaran tanpa disadari membuka peluang kepada individu atau kelompok untuk memperoleh bayaran denda berupa pemberian harta. Hal ini membuat suatu kelompok atau individu untuk mencari atau menunggu adanya pelanggaran-pelanggaran yang memberikan keuntungan kepada mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainuddin. 2008. **Metode Penelitian Hukum** . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2004. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dahlan, Abd Rahman. 2014. **Ushul Fiqh**. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. **Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI**. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Diman, Muntasir Wan. 2003. **Tamiang Dalam Lintas Sejarah**. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.
- Djazali dan Nurul Aen. 2000. **Ushul Fiqh Metode Hukum Islam**. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hamidin, Aep S. 2012. **Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara**. Yogyakarta: Diva Press.
- Kastulani, Mhd. 2013. **Hukum Adat (Suatu Pengantar)**. Pekanbaru: Suska Press.